

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 74/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikotan dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 33/PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 74/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;**
- 2. Menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Lapangan Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi;**
- 3. Jadwal Kampanye Rapat Umum dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;**
 - b. Petugas dan Peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan / atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;**

c. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor, dan melanggar peraturan lalu lintas.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 74/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018 berlaku sejak tanggal 14 Mei 2018.
- Lampiran 5 halaman